



PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDARABAH DAN MUSYARAKAH SYIRKATUL MILK DI BANK MUAMALAT

Zulkifli Zainuddin

Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA)

uki.zulkifli@gmail.com

Abstrak

Fokus penelitian ini pada penerapan prinsip operasional, pelaksanaan konsep dasar, dan konstruksi hukum dalam aqad/kontrak pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk* pada sistem perbankan syari'ah, agar akad penerapannya sesuai dengan ketentuan. Metode risetnya menggunakan kualitatif: *yuridis Normatif* dan *yuridis empiris*, mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian menghubungkan teori hukum terkait pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk*. Pembahasannya yakni: (1) Penerapan prinsip operasional bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* mengacu kesepakatan antara pihak Bank selaku *shahibul maal* dan pihak pengelola (*mudharib*) sedangkan pembiayaan *musyarakah syirkatul milk*, yaitu pihak Bank berserikat dengan pihak nasabah/mitra untuk pembelian tanah dan bangunan rumah, sehingga keuntungannya berdasarkan perimbangan (2) Pembiayaan *mudharabah* dalam produk perbankan syari'ah adalah mitra kerjasama antara pihak Bank syariah Muamalat dengan pihak pengelola (*mudharib*) dana, yaitu pihak Bank menyiapkan modal kepada pengelola (*mudharib*) untuk membiayai suatu usaha/proyek yang kemudian keuntungan dari usaha dimaksud, dibagi berdasarkan kesepakatan antara pihak Bank selaku *shahibul mal* dan pihak pengelola selaku *mudharib*; sedangkan pembiayaan *musyarakah syirkatul milk* adalah pembiayaan kerjasama secara berserikat untuk membeli sesuatu barang/harta berupa kepemilikan rumah antara pihak bank dengan nasabah/mitranya yang masing-masing menyiapkan modal (3) Konstruksi hukum aqad/kontrak pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk* dalam sistem perbankan syari'ah mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang kemudian terjabarkan melalui prinsip syariah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Mudharabah; Musyarakah Syirkatul Milk dan Bank Muamalat*

Abstract

The focus of this research is on the application of operational principles, implementation of basic concepts, and legal construction in the *mudharabah* and *musyarakah syirkatul milk* financing contracts/contracts in the sharia banking system, so that the implementation of the contract is in accordance with the provisions. The research method uses qualitative: *normative juridical* and *empirical juridical*, describes the applicable laws and regulations, then connects legal theories related to the implementation of *mudharabah* financing and *musharakah syirkatul milk*. The discussions are: (1) The application of the operating principle of profit sharing in *mudharabah* financing refers to an agreement between the Bank as *shahibul maal* and the manager (*mudharib*) while the *musyarakah syirkatul milk* financing, namely the Bank associates with the customer/partner for the purchase of land and house buildings, so that the benefits are based on a balance (2) *Mudharabah* financing in Islamic banking products is a cooperation partner between the Muamalat Islamic Bank and the fund manager (*mudharib*), namely the Bank prepares capital for the manager (*mudharib*) to finance a business/project which then profits from the said business, it is divided based on an agreement between the Bank as *shahibul mal* and the manager as *mudharib*; Meanwhile, *Musyarakah Syirkatul Milk* financing is partnership financing in a partnership to buy goods/assets in the form of house ownership between the bank and its customers/partners who each prepare capital. 'ah refers to the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council which is then explained through the sharia principles contained in the legislation.

Keywords: *Mudharabah; Musyarakah Syirkatul Milk and Bank Muamalat*

A. Pendahuluan

Ketika bangsa Indonesia mengalami kondisi perekonomian yang terpuruk setelah terjadi krisis moneter di tahun 1997, maka krisis moneter dimaksud, membuat bank-bank konvensional yang saat itu berjumlah 240 mengalami *negative spread* yang berakibat pada likuidasi. Pada bulan November 1997, 16 bank ditutup (dikukudasi), berikutnya 38 bank, Selanjutnya 55 buah bank masuk kategori BTO dalam pengawasan BPPN.

Namun, kondisi itu berbeda dengan perbankan yang menggunakan prinsip syariah. Hal ini disebabkan oleh perbankan syariah tidak dibebani membayar bunga simpanan nasabah. Bank syariah hanya membayar bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan tingkat keuntungan perbankan syariah¹.

Pada masa krisis moneter berlangsung, hampir seluruh bank melakukan kebijakan uang ketat. Kucuran kredit dihentikan sebagai akibat dari kondisi perekonomian yang tak kondusif, yaitu suku bunga yang tinggi pasti menyulitkan nasabah untuk membayar bunganya. Berbeda dengan bank syariah yang malah sebaliknya, yaitu dengan mengekstensifkan kucuran pembiayaannya, baik kepada pengusaha kecil maupun menengah.

Hal ini terbukti, di masa krisis yang lalu sampai akhir tahun 1998, ketika krisis tengah melanda, bank Muamalat menyalurkan pembiayaan Rp 392 milyar. Dan sampai akhir tahun 1999 ketika krisis masih juga berlangsung bank Muamalat meningkatkan pembiayaannya mencapai Rp 527 milyar, dengan tingkat kemacetan 0% (*non performing loan*). Pihak pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Undang-Undang dimaksud, mengatur dengan rinci landasan hukum, serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-Undang tersebut memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk melakukan konversi ke sistem syariah dengan cara membuka cabang syariah dan konversi secara total ke sistem syariah.²

Pada tahun 1998. Sektor perbankan nasional terbelit *negatif spread* dan bencana kredit macet yang berakibat pada sejumlah Bank mengalami kondisi terpuruk dalam pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan terpaksa harus memperoleh suntikan dana dari Pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk dana BLBI³.

Industri perbankan di Indonesia merupakan salah satu mitra usaha yang dapat dipercaya dalam membantu kelancaran pendanaan suatu proyek, karena berbagai fasilitas pinjaman dana yang diberikan oleh Bank melalui berbagai produk perbankan kepada pengusaha dalam mengembangkan usahanya, baik melalui perbankan konvensional maupun perbankan syariah.⁴

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4.

² Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 5.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4.

⁴ Ramzi A. Zuhdi (Deputi Perbankan Syariah di Bank Indonesia), Perkembangan Kebijakan dan masalah Aktual di Perbankan syari'ah, Makalah di sampaikan pada Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS Tahun 2008, Hotel Mercure, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, 14-16 November

Sistem Ekonomi syariah dinilai lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis. Selain karena karakteristik positif yang menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi, ekonomi syariah juga menawarkan investasi beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan. Selain itu, pelaku ekonomi syariah menghindarkan pelakunya dari kegiatan spekulasi. Karena itu, sistem ekonomi syariah diarahkan untuk merespon agenda pembangunan nasional sehingga sistem perbankan syariah juga harus lebih berperan aktif mendukung pembangunan sektor riil melalui proses saving investmen yang lebih efisien.⁵

Pelaksanaan sistem perbankan syariah menggunakan prinsip syaria'h dalam sistem operasional kegiatan usaha tanpa bunga, secara yuridis normatif dikenal dalam kebijakan sistem perbankan Indonesia pasca diundangkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian legitimasi yuridis normatifnya telah diperkuat oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia⁶.

Selain itu, prinsip syari'ah sebagai satu prinsip yang mendasari operasional kegiatan usaha sistem perbankan syariah atau kegiatan perbankan tanpa bunga (*ribawi*), dan telah tertuang dalam *prinsip bagi hasil* dalam Pasal 6 huruf (m) dan Pasal 13 huruf (c) dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ketentuan pasal-pasal dimaksud, disebutkan bahwa usaha bank antara lain meliputi: “. . . menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah”.⁷

Pembiayaan syariah dimaksud, mempunyai beberapa instrumen antara lain: *Al Mudharabah* untuk pembiayaan usaha atau proyek (dapat disejajarkan dengan instrumen pembiayaan obligasi / quasi equity seperti obligasi konversi), yaitu pengusaha proyek merupakan pemegang amanah terhadap modal yang diterima dari pemilik modal (*venture capital company*), yaitu modal merupakan titipan/amanah dalam konsep *wadiah* yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan.

Pengusaha saat melakukan proyek yang berkaitan dengan *Al Mudharabah* adalah wakil pemilik modal, dan jika pengusaha memperoleh keuntungan maka pengusaha bertindak sebagai rekan pemilik modal, sehingga keuntungan tersebut harus dibagikan sesuai dengan prinsip musyarakah yang mengharuskan adanya bagi hasil yang adil antara rekan perkongsian.

Bagi hasil keuntungan ini nisbahnya tergantung dari kesepakatan antara pihak pemilik modal dengan pihak pengusaha. Misalnya: perbandingan 67% : 33% untuk pemilik modal : pengusaha. Hal dimaksud, ditentukan pada kesepakatan akad/perjanjian awal. Dalam pembiayaan syariah, *mudharabah* mempunyai implementasi spesifik dalam bentuk *quasi equity* seperti obligasi konversi. Obligasi/Quasi equity dalam pasar modal syariah adalah suatu kontrak hutang yang tertulis, berjangka panjang, untuk membayar kembali seluruh nilai hutang pada tanggal tertentu dan membayar sejumlah keuntungan secara periodik menurut aqad atau suatu bukti penyertaan dana dalam jangka panjang (seperti modal) tetapi dapat ditarik kembali sesuai aqad.

⁵ Republika, Ekonomi syariah mampu menghadapi Krisis, 9 April 2009, 1.

⁶ Peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum pelaksanaan sistem perbankan syariah di Indonesia

⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 31

Selain instrumen dimkasud, juga instrumen Al Musyarakah untuk pendirian usaha atau proyek (dapat disejajarkan dengan instrumen pembiayaan saham), yaitu mencampurkan dana untuk mendirikan usaha atau kontrak proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pemilik modal dalam musyarakah ini adalah dua pihak atau lebih (misalnya venture capital company, pengusaha dan silent partner). Keuntungan atau kerugian usaha atau kontrak proyek dinikmati atau ditanggung bersama-sama sesuai dengan porsi modal atau profit/loss sharing yang ditetapkan dalam kesepakatan/perjanjian awal.

Selain pembiayaan musyarakah dimaksud, juga ada dalam bentuk pembiayaan musyarakah syirkatul milik. Pembiayaan dimaksud, pihak bank bersama nasabah membeli dan/atau membiayai suatu usaha / proyek. Pihak bank syariah mengeluarkan modal 90% dan pihak nasabah mengeluarkan modal 10% sehingga proporsi hasil keuntungan pembiayaan musyarakah syirkatul milik dimaksud, yaitu: 90% : 10 %. Pihak nasabah dimaksud, mencicil ke Bank syariah sampai ia memiliki secara penuh, yaitu 100%.

Pada akhir tahun 90-an, Indonesia dilanda oleh krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional dilanda oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Karena itu, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat.

Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap pegawai bank Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni. Melalui masa-masa sulit yang kritis dimaksud, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru anggota Direksi, yaitu diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan beberapa penekanan yang ada.

Hal itu, tidak terlepas dari Rahmat Allah SWT., Rabbul alamin sehingga di era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya semakin meningkat kepercayaan masyarakat Indonesia kepada perbankan yang menggunakan prinsip syariah. Karena itu, sampai akhir tahun 2004, Bank Muamalat tetap merupakan bank syariah terkemuka di Indonesia dengan jumlah aktiva sebesar Rp 5,2 triliun, modal pemegang saham sebesar Rp 269,7 miliar serta memperoleh laba bersih sebesar Rp 48,4 miliar pada tahun 2004.

Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Hal dimaksud, berarti secara yuridis empiris telah diakui keberadaannya oleh warga masyarakat Islam di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil (*mudharabah*) dalam kegiatan operasionalnya. Hal itu menunjukkan kebutuhan warga masyarakat tentang kehadiran institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam bagi pemeluknya.

Untuk mengayomi kebutuhan warga masyarakat Islam dimaksud, maka pihak pemerintah mengusahakan berdiri suatu sistem perbankan yang sesuai syariah dalam suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang dimaksud, secara implisit membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam peraturan pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank.

Prinsip bagi hasil (*mudharabah*) dalam peraturan perundang-undangan tersebut menjadi dasar hukum secara yuridis normatif dalam pengoperasian perbankan syariah di Indonesia yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia. Karena itu, periode 1992 sampai 1998 sudah berdiri bank umum syariah dan 78 bank perkereditan rakyat syariah (BPRS) yang telah beroperasi, diikuti dengan munculnya para pejuang yang mendirikan asuransi syariah Takaful, Dompot Dhuafa, Baitul Mal wat-Tamwil (selanjutnya disebut BMT), dan berbagai institusi keuangan syariah lainnya. Atas perjuangan mereka dimaksud, saat ini penduduk Indonesia menikmati tersedianya fasilitas keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Saat ini, Indonesia mempunyai peran penting dalam dunia keuangan syariah. Jumlah bank dan asuransi yang menawarkan layanan syariah dan emiten obligasi syariah telah jauh mening-galkan Malaysia. Riset-riset yang berpuncak pada *Islamic Banking Outlook 2005* hanya dapat ditemui di Indonesia. *Islamic Banking Award* dan *Islamic Banking Quality Award* secara reguler telah digelar sejak tahun 2003. Karena itu, tidak heran bila kemudian kantor Ekonomi Syariah di Singapura kebanjiran permintaan regulasi perbankan syariah dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (selanjutnya disebut DSN).

Beberapa regulasi telah tersedia dan Singapura yang siap untuk menjadi tuan rumah *Islamic Banking Outlook 2006* yang dilaksanakan bersamaan dengan *the 3rd Islamic Banking Award* dan *the 2nd Islamic Banking Quality Award* akhir Agustus tahun 2006.

Berbagai wawancara melalui radio, TV, koran, dan majalah Singapura dengan Ketua bidang Fatwa MUI menunjukkan tingginya minat komunitas bisnis Singapura terhadap industri keuangan syariah. Hasil kerja keras tak kenal lelah para pejuang ekonomi syariah Indonesia telah menciptakan kredibilitas yang tinggi. Hampir di setiap wawancara dengan Ketua bidang Fatwa MUI menyampaikan pesan, "*We have the framework, you have the contents. Let's do it together.*"

Fokus penelitian ini berkaitan pada penerapan prinsip operasional, konsep dasar dan konsturksi hukum aqad/kontrak dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk* pada sistem perbankan syari'ah. Untuk itu, peneliti mengangkat judul penelitian "Pelaksanaan Pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah Syirkatul Milk di Bank Muamalat.

Maka penulis ingin meneliti tentang dan mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah syirkatul milk di bank muamalat yang sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian latar belakang diatas serta rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip operasional dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk* pada sistem perbankan syari'ah?
2. Bagaimana konsep dasar pembiayaan mudharabah dan *musyarakah syirkatul milk* dalam produk perbankan syari'ah?
3. Bagaimana konsturksi hukum aqad/kontrak *pembiayaan mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk* dalam sistem perbankan syari'ah?

Dengan demikian diduga bahwa pada penerapan, pelaksanaan konsep dasar dan konsturksi hukum dalam aqad/kontrak perbankan syariah telah atau belum menjalankan pembiayaannya di sistem *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk*.

B. Metode

1. Metode Penelitian Kualitatif

Pertama, Tipe Penelitian. Penelitian ini termasuk tipe penelitian yuridis Normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui penelusuran ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan prinsip syariah yang berkenaan pembiayaan mudharabah dan musyarakah syirkatul milk dalam hal studi kepustakaan; Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui akad perjanjian, baik antara pihak bank syariah dengan nasabah maupun antara sesama nasabah dalam akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah syirkatul milk dalam pelaksanaan usaha atau aktivitas penggunaan dana dari pihak bank dan nasabah dalam hal studi lapangan.

Kedua, Sifat Penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk* yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas serta menguraikan fakta yang ada sebagai pencerminan terhadap pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Pertama, Data Primer. Data primer adalah data yang dijadikan bahan hukum Primer dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992, dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kedua, Data Sekunder. Data sekunder adalah suatu pengumpulan data melalui literatur dan bahan hukum yang diambil dari Perpustakaan, Jurnal, Majalah, koran, Majalah Varia Peradilan, dan Mimbar Hukum.

Ketiga, Data Tertier. Data tertier adalah suatu pengambilan data melalui kamus-kamus hukum, Kompilasi Hukum Ekonomi syariah, kamus-kamus hukum lainnya.

3. Pengumpulan Data

Pertama, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Dalam aplikasi metode ini, penulis melakukan penelusuran dan penelitian serta mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk* serta peraturan perundang-undangan tentang yang berkenaan perbankan syariah dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penulisan Skripsi ini.

Kedua, Penelitian Lapangan (*Field Research*). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berkenaan akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk* dalam pelaksanaan antara pihak PT. Bank syariah Muamalat dan nasabah. Selain itu, dilakukan wawancara dengan pihak Bank syariah muamalat dengan pihak nasabah sebagai pihak yang melakukan akad perjanjian.

4. Analisis Data

Pertama, Analogi. Analogi digunakan untuk menjelaskan bahan-bahan hukum tertulis yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian Tesis ini, dan dilakukan dengan cara menghubungkan konsep-konsep hukum mengenai prinsip syariah dengan konsep-konsep istilah perbankan berdasarkan yuridis normatif dari peraturan perundang-undangan.

Kedua, Interpretasi. Interpretasi digunakan dengan mengadakan penafsiran terhadap ketentuan hukum, yaitu melakukan pemaknaan atas ketentuan peraturan perundang-undangan berkenaan operasional prinsip syariah di dalam pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah musytarakah mil* mengenai taraf sinkronisasinya, baik secara vertikal di dalam sistem hukum nasional maupun ketentuan hukum berdasarkan Fatwa Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

C. Sub Bab Bahasan

1. Penerapan prinsip operasional dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk* pada sistem perbankan syari'ah.

Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah Syirkatul Milk* berdasarkan prinsip syariah dalam sistem Perbankan Indonesia saat ini menunjukkan satu konsep produk *alternatif* dalam kegiatan usaha dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah ini merupakan satu bentuk dalam segmen kegiatan usaha penyaluran dana yang secara *yuridis formal* yang dinyatakan sesuai dengan hukum Islam.

Lain halnya sistem operasional perbankan konvensional, yaitu segala bentuk pembiayaan pada Bank konvensional, baik berupa penyediaan dan penyaluran dana kepada masyarakat, dikenal dengan istilah kredit yang operasionalnya tidak dapat dilepaskan dari bunga Bank. Dalam sistem hukum bisnis Indonesia, istilah pembiayaan sebagai satu *institusi* kegiatan bisnis atau sebagai pranata penyaluran dana non Bank, sesungguhnya telah dikenai secara *yuridis formal* melalui Kepres No. 39 Tahun 1988. Meskipun demikian, menurut Munir Fuady, secara *institusional* gongnya baru dibunyikan melalui Kepres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan,⁸ yang dalam Pasal 1 angka (2) dinyatakan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Istilah pembiayaan ini dalam sistem hukum Perbankan nasional baru saja dikenal secara *yuridis formal* bersamaan dengan dilembagakannya prinsip bagi hasil berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf (m) dan Pasal 13 huruf (c) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah baru dikenal seiring dengan dilembagakannya prinsip syari'ah berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan diperkuat dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah⁹. Dapat di simpulkan bahwa sesungguhnya sejak era Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah dikenal dua bentuk produk kegiatan usaha penyaluran dana kepada masyarakat.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

⁸ Kepres No. 61 Tahun 1988 ditetapkan pada tanggal 20 Desember 1988, diundangkan dalam lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 53. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1), bidang usaha lembaga pembiayaan dimaksud meliputi sewa guna usaha, modal venture, perdagangan surat berharga, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen. Lihat pula ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

⁹Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 3.

Sedangkan pembiayaan sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka (12) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Lain halnya dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mengatur tentang kredit, melainkan hanya mengatur tentang pembiayaan, sebagaimana hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 25 yang menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Menurut Munir Fuady menyatakan bahwa: "*Legitimasi yuridis formal* berlakunya prinsip *eksklusivitas* terhadap beroperasinya Bank berdasarkan prinsip syariah ini telah diperkuat oleh garis kebijakan yang menentukan bahwa bagi suatu Bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah hanya diperkenankan melakukan kegiatan semata-mata berdasarkan prinsip syariah".¹⁰

Ketentuan di atas, pada pokoknya secara tegas menunjukkan bahwa istilah pembiayaan dalam *aplikasi* Perbankan mengandung pengertian yang bersifat sangat *eksklusif*, yakni hanya digunakan untuk produk kegiatan usaha menyalurkan dana kepada masyarakat yang semata-mata berdasarkan prinsip syariah, dan penetapan imbalan yang akan diterima pihak Bank dan nasabah debitur sehubungan dengan penyediaan dana, baik untuk keperluan investasi dan modal kerja maupun untuk kegiatan usaha lainnya yang secara *yuridis formal* dinyatakan sesuai dengan hukum Islam.

Eksklusivitas skim pembiayaan berdasarkan prinsip syariah di dalam aplikasi Perbankan berdasarkan ketentuan Pasal di atas, bukan sekedar untuk membedakan secara teknis antara produk Bank syariah dengan skim kredit, melainkan secara *fundamental* sekaligus membedakan sistem operasional prinsip syariah dengan sistem bunga. Berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk* yang dijalankan oleh Bank Muamalat Indonesia, dalam pelaksanaan awalnya memang didasari pada kebijakan berdasarkan ijtihad/putusan pimpinan Bank Muamalat Indonesia dengan mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah, hal tersebut menunjukkan bahwa betapapun kevakuman hukum yang secara teknis mengatur tentang operasional produk Bank berdasarkan prinsip syariah belum ada, namun Bank Muamalat Indonesia telah berani melangkah dan mengupayakan agar prinsip syariah dapat menjadi nyata dalam sistem Perbankan.

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 167.

2. Pelaksanaan konsep dasar pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk* dalam produk perbankan syari'ah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diperkuat lagi dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, antara lain mengatur tentang konsep dasar sistem operasi dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah.

Di antaranya ditentukan berupa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berdasarkan prinsip bagi hasil, selain juga mengatur tentang pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Pasal 28 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 32/34/Kep/Dir. Tanggal 12 Mei 1999, pada pokoknya juga menentukan bahwa skim kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah antara lain meliputi tiga bentuk utama, yaitu berupa:

1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah*, *musyarakah* atau bagi hasil lainnya.
2. Transaksi jual beli dengan berdasarkan prinsip *murabahah*, *istishna'*, *ijarah*, *salam* atau jual beli lainnya.
3. Pembiayaan lainnya dengan berdasarkan prinsip *hiwalah*, *r* dan *qard*.

Hal dimaksud, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 32/36/Kep/Dir. Tanggal 12 Mei 1999, skim kegiatan usaha pembiayaan tersebut di atas juga berlaku bagi operasi Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syari'ah.

Skim kegiatan usaha pembiayaan yang tergolong dalam kategori *mudharabah* dan *musyarakah*, pada pokoknya dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Pembiayaan Mudharabah

M. Abdul Mujieb, et al, mengemukakan bahwa bahwa *mudharabah* itu adalah suatu bentuk kerjasama dan diperjanjikan antara orang yang memberi modal dengan orang lain yang menjalankannya, dimana orang yang menjalankan (*mudharib*) akan mendapatkan bagian dari keuntungan sesuai yang diperjanjikan, baik sepertiga, seperempat ataupun setengah. Akad *mudharabah* ini menurut *ijma'* ulama hukumnya adalah *ja'iz*.¹¹

¹¹ M. Abdul Mujieb, Mabruki Tholhah dan Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta, PT. Pustaka Firdaus, 1994), 214.

Dari penjelasan di atas menurut Shalabi, memberikan gambaran bahwa sebenarnya aktivitas berupa *qiradh* telah ada sejak zaman Nabi SAW yang dilakukan oleh dua orang atau lebih selama ada perjanjian. Kepercayaan adalah modal utama dalam menjalankan misi ini, terutama adanya kepercayaan dari *investor* *shahibul maal* terhadap *mudharib*.¹² Lain halnya, Para Fuqaha yang sebenarnya tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang, ia harus berupa uang tunai, karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidak pastian (*gharar*) besarnya modal mudharabah.¹³

Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dengan syarat nilai barang yang dijadikan modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul maal*.¹⁴ Selain itu ulama Syafi'i dan Maliki melarang atau tidak membolehkan mudharabah dengan hutang tanpa adanya setoran modal, karena berarti *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apapun, padahal *mudharib* telah bekerja.¹⁵

Konsep lain yang ditawarkan dalam produk perbankan syariah berkenaan pembiayaan mudharabah adalah nisbah keuntungan yang harus dituangkan dalam bentuk prosentase bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu yang menurut Adiwarmanto A. Karim,¹⁶ ketentuan tersebut merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah yang tergolong dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return dan timing cashflow* tergantung kepada kinerja sektor riilnya, bila laba usahanya besar kedua belah pihak mendapat keuntungan yang besar pula, sedangkan bila laba usahanya kecil, maka kecil pula bagiannya.

Penentuan besarnya nisbah dilakukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, sehingga angka prosentase yang muncul dalam nisbah merupakan hasil tawar menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang dalam praktik di Perbankan modern, tawar menawar nisbah antara pemilik modal (*investor atau deposan*) dengan Bank syariah hanya terjadi bagi *deposan/investor* dengan jumlah besar, karena biasanya mereka mempunyai daya tawar yang relatif tinggi, sehingga kondisi seperti ini biasanya disebut dengan *spesial nisbah*. Sedangkan untuk nasabah deposan kecil biasanya tawar menawar tidak terjadi, Bank hanya mencantumkan nisbah yang ditawarkan setelah itu deposan boleh setuju boleh tidak.

¹² Shalabi, *Al-Iqtishadfi Fikr al-Islamy* (Cairo, Dar al-Nahdah, 1990), 90.

¹³ Al-Kasani, *Al-Badai' ash-Shana'i fi Tartib al-Syara'* Juz 6, Syarh Tuhfat al-Fuqaha al-Samarqandi, (t.p: tp, t.t), 82.

¹⁴ Ibnu Qudamah, *al-Mughni* JIG 5 (t.tp: tp, t.t), 15.

¹⁵ Asy-Syarbini, *Mughnil Muhtaj* Juz 2 (t.p: tp, t.t), 29.

¹⁶ A. Karim. Adiwarmanto, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), 207.

Bagaimana halnya bila usaha mengalami kerugian, apakah pembagian kerugian juga ditentukan berdasarkan nisbah?. Jawabnya adalah tidak, melainkan berdasarkan pada porsi modal masing-masing pihak. Lalu timbul pertanyaan pula, mengapa terjadi perbedaan?, bila mendapat keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, sementara jika rugi pembagiannya berdasarkan proporsi modal. Hal tersebut terjadi tidak lain adalah karena ada perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian di antara kedua beah pihak, bila untung tidak ada masalah untuk menikmati keuntungan, karena sebesar apapun keuntungan yang diperoleh, keduanya akan dapat menikmati keuntungan tersebut, berbeda bila usaha merugi otomatis kemampuan *shahibul maal* untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *mudharib*. Pertanyaannya, mengapa terdengar tidak adil ?. Menurut Adiwarmam A. Karim bahwa:

"Mengapa *shahibul maal* harus menanggung kerugian 100 % sementara *mudharib* tidak harus menanggung kerugian apapun. Sebenarnya salah kalau kita menyatakan bahwa *mudharib* tidak menanggung kerugian apapun. Bila bisnis rugi sesungguhnya *mudharib* akan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Jadi sebenarnya kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek *mudharabah* yang dikontibusikannya. Bila yang dikontibusikan adalah uang, resikonya adalah hilangnya uang tersebut, sedangkan bila yang dikontibusikannya adalah kerja, resikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya dengan tidak mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya selama berbisnis".¹⁷

Namun demikian ketentuan tersebut, menurut hemat penulis, hanya berlaku bila kerugian yang terjadi murni diakibatkan oleh resiko usaha bukan karena resiko karakter buruk *mudharib*. Bila kerugian terjadi karena karakter buruk *mudharib*, misalnya karena *mudharib* lalai dan/atau *mudharib* melanggar persyaratan kontrak *mudharabah*, maka dengan sendirinya *shahibul maal* tidak perlu menanggung kerugian tersebut. Karena itu dalam prakteknya tidak jarang *shahibul maal* dalam memberikan modal pembiayaan *mudharabah* selalu mensyaratkan adanya agunan, padahal menurut Wahbah az-Zuhaili,^{18 183} yang mengutip pendapat para Fuqaha menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan sebagaimana dalam akad syirkah lainnya.

¹⁷ A. Karim. Adiwarmam, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontermporer* (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), 208.

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa-Adillatuhu Juz 5* (t.tp: tp, t.t), 195.

Pada hakekatnya *mudharib* adalah merupakan wakil dari *shahibul maal* dalam mengelola modal, karena itu wajib bagi *mudharib* untuk berlaku amanah, sebab bila tidak dan terbukti *mudharib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam mengelola dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan dalam perilakunya yang tidak termasuk pada usaha *mudharabah* yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang telah disepakati, maka *mudharib* harus menanggung kerugian sebesar bagian kelalaian yang dilakukannya sebagai sanksi dan tanggungjawabnya.

Untuk menghindari adanya *moral hazard* dari pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak, maka *shahibul maal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib* dan jaminan tersebut akan disita oleh *shahibul maal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai dan/atau ingkar janji. Menurut Adiwarman A. Karim,¹⁹ tujuan pembebanan jaminan/agunan dalam akad *mudharabah* adalah untuk menghindari *moral hazard mudharib*, bukan untuk mengamankan nilai investasi bila terjadi kerugian, oleh sebab itu bila kerugian ditimbulkan karena faktor resiko usaha, maka jaminan/agunan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahibul maal*.

b) Musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah, dimana transaksi musyarakah ini dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama, oleh karena itu semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud disebut musyarakah.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*) atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan, reputasi dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Ketentuan umum pembiayaan musyarakah dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek pembiayaan *musyarakah syirkatul milk* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:
- b. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- c. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk Bank.

¹⁹ A. Karim. Adiwarman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), 209.

Melalui kontrak musyarakah, dua pihak atau lebih (termasuk Bank dan lembaga keuangan bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (*syirkah al-inan*)²⁰ sebagai sebuah badan hukum (*legal entity*). Setiap pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi (*voting right*) perusahaan sesuai dengan proporsinya.

Untuk pembagian keuntungan setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proporsional dengan kontribusi modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan bila perusahaan merugi, maka kerugian tersebut juga dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pemberi modal.

Menurut Zainul Arifin, aplikasinya dalam Perbankan terlihat pada akad yang diterapkan dalam usaha atau proyek dimana pihak Bank yang membiayai sebagian saja dari jumlah kebutuhan investasi, selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabah, dan akan seperti ini juga biasanya diterapkan pada sindikasi antar Bank atau lembaga keuangan. Di sisi lain dalam kontrak dapat juga salah satu pihak mengambil alih modal pihak lainnya, sedangkan pihak lain tersebut menerima kembali modalnya secara bertahap, dan inilah yang disebut dengan "*Musyarakah al-Mutanaqishah*". Aplikasinya dalam Perbankan adalah pada pembiayaan proyek oleh Bank bersama nasabahnya atau Bank dengan lembaga keuangan lainnya, dimana bagian dari Bank atau lembaga keuangan lainnya diambil alih oleh pihak lain dengan cara mengangsur.

Berdasarkan penjelasan di atas konsep pembiayaan mudharabah yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia adalah berbentuk pembiayaan *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, sedangkan pada pembiayaan musyarakah terfokus pada *syarikah al-uqud* dan lebih cenderung pada *syirkah al-inan*. Sehingga bila praktek pada Bank Muamalat Indonesia tersebut dikaitkan dengan konsep dasar pembiayaan mudharabah dan musyarakah, baik dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, maka praktek yang dijalankan oleh Bank Muamalat Indonesia tersebut dinyatakan telah sesuai dengan Syariat Islam juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.²¹

²⁰ *Syirkah al-Inan* adalah bentuk dari syirkah amwal, yaitu perserikatan dalam permodalan untuk melakukan perdagangan dengan bagi hasil (keuntungan dan kerugian dibagi dan ditanggung bersama).

²¹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah* (Jakarta, Pustaka Alvabet, 2006), 18.

3. Konstruksi hukum dalam aqad/kontrak pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk* dalam sistem perbankan syari'ah.

Secara yuridis formal hukum Islam ditempatkan sebagai sumber hukum *eksklusif* dan sekaligus menjadi landasan utama dalam sistem operasional kegiatan usaha Bank Muamalat Indonesia, karena itu tentu saja konstruksi hukum dalam operasional khususnya pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, seutuhnya hanya dilandaskan pada hukum Islam.

Atas dasar itulah, telaah tentang konstruksi hukum kontrak pembiayaan pada bagian ini akan diketengahkan tentang konstruksi pembiayaan *mudharabah* dan konstruksi pembiayaan *musyarakah*, namun sebelumnya akan diawali pada substansi hukum muamalah dalam Islam dan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam.

a. Konstruksi Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

Sistem operasional *mudharabah* sebagaimana diatur dalam surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/24/Kep/Dir dan No. 32/36/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, tidak hanya dalam bentuk bagi hasil. melainkan juga dapat berupa penyertaan modal, bahkan pembiayaan *mudharabah* itu sendiri hanya merupakan salah satu bentuk skema pembiayaan bagi hasil dan menunjukkan bahwa skema pembiayaan *mudharabah* berdasarkan prinsip bagi hasil hanya merupakan salah satu bentuk sistem operasional kegiatan usaha penyaluran dana.

Bila hukum bisnis syariah yang berkenaan skema akad *mudharabah*, Bank merupakan pihak yang terkait selaku *mudharib* terhadap nasabah penyimpan dana. Dalam hal ini Bank sebagai pengembal amanah untuk mengembangkan simpanan dana yang dipercayakan kepadanya, dan pada saat yang bersamaan Bank juga terikat selaku *shahibul maal* terhadap nasabah debitur, dalam hal ini Bank berkewajiban untuk bertindak secara amanah dalam menjalankan kegiatan pembiayaan kepada pihak yang menjalankan kegiatan usaha.

Menurut Iwan Triyuwono,²² bahwa perspektif amanah dalam konteks sebagai usaha bisnis adalah berkaitan dengan pencapaian keuntungan berdasarkan nilai-nilai *normatif Ilahiyah*. Konstruksi hukum kegiatan usaha pembiayaan *mudharabah*, pada pokoknya secara teknis yuridis telah dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000,²³ yang dalam diktum fatwa tersebut.

²² Iwan Triyuwono, *Organisasi dan Akutansi syari'ah* (Yogyakarta, LKIS, 2000), 207.

²³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 4 April 2000.

b. Konstruksi hukum Pembiayaan Musyarakah Syirkatul Milk

Konstruksi hukum pembiayaan *musyarakah Syirkatul Milk* secara yuridis diatur dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/1V/2000 tanggal 13 April 2000. Dalam diktum keputusan fatwa tersebut pada pokoknya dinyatakan bahwa di dalam pembiayaan musyarakatah²⁴:

1. Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak dalam mengadakan kontrak.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum.
3. Objek utama akad terdiri atas ketentuan tentang modal, tentang kerja, tentang keuntungan dan kerugian.
4. Berkenaan dengan kerugian meliputi ketentuan bahwa kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

²⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000.

D. Kesimpulan

Penerapan prinsip operasional bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* adalah mengacu kepada kesepakatan antara pihak Bank selaku *shahibul maal* dan pihak pengelola (*mudharib*) sesuai kriteria pembiayaan; sedangkan pembiayaan *Musyarakah syirkatul milk*, yaitu pihak bank berserikat dengan pihak nasabah/mitra untuk pembelian tanah dan bangunan rumah, yaitu pihak bank menyiapkan uang 90% dari harga rumah dan pihak nasabahnya/mitranya menyiapkan uang 10% dari harga rumah sehingga proporsi keuntungannya mengacu kepada modal berdasarkan perimbangan, yang kemudian nasabah akan mengambil alih porsi kepemilikan bank atas tanah dan bangunan rumah yang dibeli secara bertahap sesuai jadwal yang disepakati bersama yang pada akhirnya disepakati tanah dan bangunan akan menjadi milik nasabah.

Pembiayaan *mudharabah* dalam produk perbankan syari'ah adalah mitra kerjasama antara pihak Bank syariah Muamalat dengan pihak pengelola (*mudharib*) dana, yaitu pihak Bank menyiapkan modal kepada pengelola (*mudharib*) untuk membiayai suatu usaha/proyek yang kemudian keuntungan dari usaha dimaksud, dibagi berdasarkan kesepakatan antara pihak Bank selaku *shahibul mal* dan pihak pengelola selaku *mudharib*; sedangkan pembiayaan *musyarakah syirkatul milk* adalah pembiayaan kerjasama secara berserikat untuk membeli sesuatu barang/harta berupa pemilikan rumah antara pihak bank dengan nasabah/mitranya yang masing-masing menyiapkan modal, yaitu pihak bank menyiapkan modal 90% dan pihak nasabahnya/mitranya menyiapkan modal 10%, yang keuntungannya dibagi berdasarkan proporsi modal. Nasabah/Mitra dimaksud, akan mengambil alih porsi kepemilikan bank atas tanah dan bangunan rumah yang dibeli secara bertahap sesuai jadwal yang disepakati bersama sehingga pada akhirnya jangka waktu yang disepakati tanah dan bangunan akan menjadi milik nasabah sepenuhnya.

Konstruksi hukum aqad/kontrak pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk* dalam sistem perbankan syari'ah mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 7/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 8/DSN-MUI/IV/2000 yang kemudian terjabarkan melalui prinsip syariah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Pola hubungan konstruksi akad dimaksud, dilandasi oleh dua aspek fundamental, yaitu: (1) etika usaha kerjasarna dengan unsur moralitas berdasarkan ketaqwaan kepada Allah SWT, sikap saling percaya, ukhuwah Islamiyah dan rasa tanggungjawab, sedangkan fundamen, dan (2) hakekat akad kerjasarna investasi yang bersifat amanah (*yad al-amanah*) dengan pola hubungan *mutual investor relationship dan participation system* yang didasarkan pada investasi riil.

E. Daftar Pustaka

- Adiwarman, A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontermporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2006.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 4 April 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Fuady, Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Kepres No. 61 Tahun 1988 ditetapkan pada tanggal 20 Desember 1988. diundangkan dalam lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 53.
- Mujieb, M. Abdul, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Republik Indonesia, *Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 31
- Shalabi, *Al-Iqtishadfl Fikr al-Islamy*. Cairo: Dar al-Nahdah, 1990.
- Triyuwono, Iwan, *Organisasi dan Akutansi syari 'ah*. Yogyakarta: LKIS, 2000.